

Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No. 35/2014 dan KUHP

Dhamar Djati Sasongko ^{1*}, Maria Benedicta Azalia Putri ², Aditya Arif Pratama ³,
Ananda Thalia Wahyu Salsabilla ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tidar Magelang, Indonesia

E-mail: dhamardjatisasongko879@gmail.com^{1*}

Alamat Kampus : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,
Jawa Tengah 56116

Korespondensi Penulis: dhamardjatisasongko879@gmail.com

Abstract. *The exploitation of children by parents through forced begging is a serious violation of children's rights protected by national law. This study aims to analyze legal protection for children based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Indonesian Penal Code (KUHP). The research method used is normative juridical with a statutory approach. The analysis shows that the state firmly prohibits the exploitation of children and imposes criminal sanctions on parents who force their children to beg. This protection includes both preventive and repressive measures. The Penal Code also strengthens child protection through provisions regarding criminal acts against minors. However, the implementation faces obstacles such as economic conditions, cultural factors, and lack of supervision. Strengthening legal enforcement and raising public awareness are necessary to ensure that child protection is effectively carried out. This study concludes that although legal instruments are available, concrete steps are still needed to eliminate child exploitation practices within the family environment.*

Keywords: *Child exploitation, Child protection, Forced begging*

Abstrak. Eksploitasi anak oleh orang tua melalui paksaan mengemis merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang dijamin hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara mengatur larangan eksploitasi anak secara tegas dan memberikan ancaman pidana kepada orang tua yang memaksa anak mengemis. Perlindungan ini mencakup aspek preventif dan represif. KUHP juga menguatkan perlindungan melalui pengaturan tindak pidana terhadap anak. Namun, penerapannya menghadapi hambatan berupa faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya pengawasan. Diperlukan upaya penguatan implementasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah tersedia, masih dibutuhkan langkah konkret untuk menghapuskan praktik eksploitasi anak dalam lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Eksploitasi anak, Perlindungan anak, Paksaan mengemis

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap elemen masyarakat dituntut untuk menegakkan, menghormati, dan mematuhi hukum yang berlaku. Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian (Romdoni et al., 2023; Sinaga, 2021). Dalam rangka mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang terlibat dalam berbagai permasalahan hukum.

Anak adalah anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan, yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh martabat sebagai manusia.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun, kenyataannya di lapangan, masih banyak anak yang justru menjadi korban kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi, yang sering kali dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Salah satu bentuk eksploitasi yang cukup sering dijumpai adalah anak yang dipaksa untuk mengemis. Orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing, malah memanfaatkan anak-anak mereka untuk mendapatkan uang. Anak-anak dipaksa turun ke jalan, berdiri berjam-jam di bawah panas matahari atau hujan, meminta uang dari orang-orang yang lewat demi memenuhi kebutuhan keluarga. Praktik eksploitasi anak, khususnya di bidang ekonomi, masih sering dijumpai di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat sebanyak 1.459 kasus kekerasan ekonomi dalam lingkungan rumah tangga terjadi sepanjang periode 2016 hingga 2020 (Zulfahmi, 2024). Praktik semacam ini tidak hanya merampas hak anak untuk merasa aman dan terlindungi, tetapi juga menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara mental.

Masalah ini bukan hanya soal kemiskinan atau masalah ekonomi keluarga, tetapi juga menyangkut hukum pidana dan perlindungan anak. Secara umum, ketentuan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sementara itu, larangan terhadap eksploitasi anak diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 76i UU PA secara tegas melarang siapapun untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau terlibat dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Tindakan eksploitasi anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua dengan menjadikan anak sebagai pengemis, merupakan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 UU PA, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual demi keuntungan sendiri atau orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp200.000.000 (Republik Indonesia, 2002). Namun, meskipun ada aturan yang jelas, penegakan hukum terhadap eksploitasi anak lewat mengemis masih lemah. Banyak kasus yang tidak sampai diproses karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, rendahnya perhatian aparat penegak hukum, serta belum maksimalnya lembaga

perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus di lapangan. Bahkan, sering kali masyarakat menganggap mengemis sebagai cara yang wajar bagi anak-anak untuk membantu keluarga, tanpa sadar bahwa itu adalah bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak.

Ironisnya, pelaku utama dalam praktik ini adalah orang tua atau wali, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pemenuhan hak-hak anak. Secara sosial dan budaya, hubungan antara anak dan orang tua seringkali dipandang secara patriarkis, sehingga tindakan orang tua sulit untuk digugat meskipun merugikan anak. Dalam ranah hukum pidana, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena negara harus masuk ke wilayah domestik keluarga dan menyeimbangkan antara penghormatan terhadap otonomi keluarga dengan perlindungan terhadap anak. Salah satu contoh yang pernah mencuat adalah kasus seorang anak perempuan di bawah umur yang ditemukan sedang mengemis di sebuah perempatan jalan besar. Setelah diselidiki, ternyata anak tersebut setiap harinya dipaksa oleh orang tuanya untuk mengumpulkan sejumlah uang tertentu. Jika target tersebut tidak tercapai, anak tersebut akan mendapat kekerasan fisik maupun psikologis. Kasus semacam ini bukanlah hal baru, namun sering terabaikan karena dianggap bukan pelanggaran besar, padahal dampaknya sangat merusak bagi perkembangan anak.

Eksplorasi anak melalui pengemisannya tidak hanya merupakan pelanggaran hak atas pendidikan atau standar hidup yang layak, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi dan kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melihat praktik ini sebagai tindak pidana eksploitasi anak, bukan hanya sebagai permasalahan sosial atau ekonomi. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum dapat diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindakan memaksa anak untuk mengemis oleh orang tua harus dilihat dari dua sisi: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus (UU Perlindungan Anak). Hukum pidana umum memandang kekerasan atau pemaksaan terhadap anak sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan, penelantaran, atau perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan hukum pidana khusus, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014, lebih fokus pada perlindungan hak-hak anak dan memberikan sanksi lebih berat bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang tua.

Eksplorasi terhadap anak, terutama yang melibatkan paksaan orang tua untuk mengemis, adalah permasalahan serius yang melanggar hak-hak dasar anak sebagai individu yang harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan. Sebagai orang tua, seharusnya mereka menjadi pelindung utama bagi anak, namun dalam banyak kasus, mereka justru menjadi pihak yang

mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi keluarga. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan hak anak untuk hidup dengan layak dan mendapatkan pendidikan, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak yang sangat penting untuk masa depan mereka.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengakui hak anak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi seperti yang terjadi dalam kasus paksaan mengemis. Paksaan yang dilakukan orang tua untuk memaksa anak mengemis tidak hanya melanggar hak perlindungan anak, tetapi juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak, yang sering kali dilakukan dengan ancaman atau kekerasan fisik dan emosional.

Namun, tidak semua aparat penegak hukum memahami dan mampu mengimplementasikan ketentuan ini dengan efektif. Banyak kasus eksploitasi anak yang hanya ditangani secara administratif oleh dinas sosial tanpa ada proses hukum yang tuntas. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum, kebijakan sosial, dan perubahan pandangan masyarakat terhadap anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan dilindungi. Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas fenomena eksploitasi anak oleh orang tua melalui paksaan mengemis dalam analisis hukum pidana secara kritis dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, mengkaji ketentuan perundang-undangan yang relevan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perlindungan anak dan pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena eksploitasi anak melalui paksaan mengemis oleh orang tua berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Pendekatan juga dilakukan secara konseptual dengan mengkaji konsep-konsep dasar tentang perlindungan anak dan eksploitasi anak dalam hukum pidana dan dengan cara menganalisis kasus-kasus konkret terkait eksploitasi anak untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktiknya.

Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan teori perlindungan anak serta rekomendasi kebijakan dalam penegakan hukum terkait eksploitasi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang perlindungan anak dalam kasus eksploitasi anak oleh orang dewasa melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak menunjukkan bahwa fenomena ini erat kaitannya dengan kesehatan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Anak rentan terhadap eksploitasi, tindak kekerasan, dan penelantaran. Perlindungan anak melalui undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak merupakan masalah serius, dan siapa pun dapat terkena dampak hukum tersebut. Pemerintah dan masyarakat umum memiliki kepentingan yang sama dalam melindungi anak dari eksploitasi anak. Pemerintah dapat memberikan saran yang komprehensif dan tidak memihak kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengatasi masalah eksploitasi anak, sementara masyarakat umum dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dan menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kurang mampu. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan terhadap eksploitasi anak, seperti perlindungan psikologis, perlindungan pendidikan, dan perlindungan hukum.

3.1 Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak terkait perbuatan orang tua yang memaksa anak melakukan aktivitas mengemis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran undang-undang ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam menjamin perlindungan menyeluruh terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Salah satu bentuk perlakuan salah yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang ini adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak, termasuk paksaan untuk mengemis yang dilakukan oleh orang tua atau wali.

Pada hakikatnya, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan perlindungan dari peran yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Ketika seorang anak dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis, hak-hak tersebut secara langsung telah dirampas. Undang-undang memandang anak sebagai subjek hukum yang wajib dijaga kepentingan terbaiknya, bukan sebagai alat untuk menopang ekonomi keluarga.

- 1) Pasal 76I. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang termasuk orang tua dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Meskipun istilah "setiap orang" bersifat umum, ketentuan ini juga mencakup orang tua sebagai bagian dari subjek hukum yang dapat melakukan pelanggaran. Perbuatan orang tua yang menyuruh, membiarkan, atau bahkan memaksa anak untuk mengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai segala bentuk pemanfaatan tenaga, waktu, dan keberadaan fisik anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang bukan menjadi hak anak. Ketika orang tua memaksa anak untuk mengemis baik secara langsung dengan perintah eksplisit, maupun secara tidak langsung melalui tekanan emosional atau ancaman hukuman mereka telah menempatkan anak dalam situasi kerja paksa tanpa perlindungan dan bertentangan dengan prinsip tumbuh kembang yang layak.
- 2) Pasal 88 mempertegas ketentuan Pasal 76I dengan menetapkan ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi anak. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa orang yang melanggar larangan eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah. Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa negara mengkategorikan eksploitasi anak sebagai tindak pidana serius yang dapat merusak masa depan anak dan mencederai hak asasi mereka. Jika ditelusuri lebih lanjut, tindakan orang tua yang memaksa anak untuk mengemis tidak hanya melanggar pasal tentang eksploitasi, tetapi juga terkait dengan Pasal 59A. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak dalam kondisi tertentu berhak mendapat perlindungan khusus, salah satunya adalah anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Artinya, anak yang menjadi korban paksaan mengemis oleh orang tuanya merupakan bagian dari anak yang masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Negara, dalam hal ini melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, wajib memberikan intervensi, perlindungan, serta pemulihan terhadap korban.

- 3) Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan yang menghambat tumbuh kembangnya. Memaksa anak mengemis secara langsung bertentangan dengan ketentuan ini karena kegiatan tersebut tidak hanya menghambat hak anak untuk belajar dan bermain, tetapi juga menempatkannya pada lingkungan berisiko tinggi seperti jalan raya, area publik yang tidak aman, dan interaksi sosial yang merugikan secara psikologis. Kekuatan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak terletak pada pengakuan bahwa anak adalah pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Ketika orang tua memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas mengemis, maka negara wajib melakukan tindakan korektif, baik dalam bentuk penegakan hukum pidana maupun pemulihan sosial bagi anak. Namun, pelaksanaan ketentuan ini seringkali menghadapi tantangan di lapangan karena posisi orang tua sebagai pihak yang secara sosial dan budaya dianggap memiliki kewenangan penuh terhadap anak.

Kondisi ini menimbulkan dilema dalam implementasi pasal-pasal tersebut. Banyak aparat penegak hukum enggan menindak orang tua secara pidana karena dianggap sebagai urusan keluarga atau akibat dari kemiskinan. Padahal, UU Nomor 35 Tahun 2014 telah tegas menyatakan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan eksploitasi terhadap anak, bahkan jika dilakukan oleh orang tua sendiri. Pasal 26 ayat (1) huruf c misalnya, memuat kewajiban orang tua untuk menghindarkan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual. Ini merupakan pasal yang sangat penting karena menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah melindungi, bukan menyalahgunakan anak. Kombinasi antara Pasal 26, 59A, 76I, 88, dan 13 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia melalui UU Perlindungan Anak secara struktural telah membangun pondasi hukum untuk mencegah dan menghukum setiap bentuk eksploitasi anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Namun tantangan utamanya terletak pada penegakan, pengawasan, dan pemahaman masyarakat bahwa tindakan memaksa anak untuk mengemis bukanlah bentuk pengorbanan, tetapi kejahatan yang merampas masa depan anak.

3.2 Regulasi Pidana dalam KUHP yang Mengatur Tanggung Jawab Hukum Orang Tua atas Pemaksaan Anak dalam Aktivitas Mengemis

Tindakan orang tua yang memaksa anak untuk mengemis merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan

terbaik bagi anak. Fungsi keluarga yang semestinya menjadi pelindung pertama anak justru berubah menjadi sumber kekerasan terselubung ketika orang tua, dengan alasan ekonomi ataupun budaya, mengeksploitasi anak secara emosional dan fisik. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara spesifik mengenai pemaksaan anak mengemis oleh orang tua, berbagai ketentuan umum tetap dapat diinterpretasikan untuk menjerat perbuatan ini.

- 1) Dalam aspek eksploitasi ekonomi, tindakan tersebut memiliki kemiripan dengan tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Memang, mengemis berbeda dengan perdagangan anak dalam arti formal, tetapi motif ekonomi, pengaturan sistematis, dan pengabaian hak-hak dasar anak menjadi titik temu yang memungkinkan penerapan pasal tersebut dengan interpretasi progresif. Terlebih, bila orang tua secara rutin mengatur, mengarahkan, dan mengambil hasil dari aktivitas anak mengemis, maka eksploitasi itu telah memenuhi unsur kesengajaan dan sistematis.
- 2) Dari sudut pandang penelantaran, Pasal 304 KUHP menjadi dasar yang kuat. Menyerahkan anak ke jalanan tanpa perlindungan, tanpa akses pendidikan, dan dengan risiko tinggi terhadap kekerasan jalanan, merupakan bentuk nyata dari penelantaran terhadap anak yang seharusnya dirawat dan dipelihara.
- 3) Pasal 330 KUHP memberikan pengakuan bahwa anak merupakan subjek yang berada di bawah kuasa hukum orang tua. Namun kuasa ini tidak bersifat mutlak; penyalahgunaan kuasa, seperti memaksa anak bekerja dengan cara-cara berbahaya, dapat menjadi dasar pengenaan sanksi pidana terhadap orang tua atas penyalahgunaan wewenang.
- 4) Dari perspektif perlindungan emosional anak, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan juga relevan. Tekanan psikis, rasa takut, dan trauma berkepanjangan akibat pemaksaan mengemis termasuk bentuk kekerasan non-fisik yang merusak perkembangan jiwa anak.
- 5) Apabila dalam praktik paksaan tersebut terjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan, ancaman, atau tindakan kasar lainnya, maka Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dapat diterapkan. Ini mempertegas bahwa tindakan eksploitasi tidak hanya melukai secara ekonomi dan psikis, tetapi juga membahayakan fisik anak.
- 6) KUHP melalui Pasal 55 dan 56 memperluas ruang pertanggungjawaban pidana, sehingga meskipun anak tampak sebagai pelaku langsung di lapangan, orang tua sebagai aktor intelektual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Melalui ketentuan antara aturan-aturan dalam KUHP dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perbuatan memaksa anak mengemis merupakan tindak pidana yang serius. Negara tidak boleh mentolerir alasan budaya atau ekonomi untuk membenarkan eksploitasi terhadap anak. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui rehabilitasi sosial bagi korban dan penindakan pidana terhadap pelaku.

3.3 Faktor Penghambat implementasi atau optimalisasi UU perlindungan anak dan KUHP

Walaupun perangkat hukum, baik yang bersumber dari UU Perlindungan Anak maupun KUHP, telah memberikan dasar kuat untuk mencegah eksploitasi anak, tetapi pada praktiknya terdapat beberapa hambatan serius yang menghalangi penegakan hukum secara optimal, seperti

1) Norma Sosial dan Budaya

Pada sebagian masyarakat Indonesia, mengemis oleh anak-anak dianggap sebagai akibat dari kemiskinan yang wajar. Anggapan ini membuat eksploitasi terhadap anak seringkali tidak dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai bentuk kontribusi anak terhadap keluarga.

2) Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi alasan utama yang mendorong orang tua untuk memaksa anak mengemis. Sayangnya, pendekatan hukum yang represif belum sepenuhnya disandingkan dengan pendekatan sosial-ekonomi yang menyentuh akar masalah, seperti memberdayakan keluarga miskin atau menyediakan lapangan kerja bagi orang tua.

3) Kurangnya Kepekaan dan Pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip perlindungan anak. Banyak kasus eksploitasi anak oleh orang tua hanya diproses sebagai pelanggaran administratif atau diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa menjangkau akar permasalahan atau memberikan efek jera. Penanganan yang demikian tidak menciptakan keadilan restoratif bagi korban anak. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan fenomena ini adalah ketika seorang anak dipaksa mengemis oleh orang tuanya, alih-alih ditangani secara serius dengan proses hukum yang jelas, sering kali aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada orang tua dan

menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan. Tidak hanya sekadar solusi sementara atau mediasi kekeluargaan, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi.

4) Terbatasnya Sarana dan Lembaga Rehabilitasi Anak Korban Eksploitasi

Anak yang menjadi korban eksploitasi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Namun, fasilitas dan lembaga yang menyediakan layanan di Indonesia masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun jangkauan layanan. Banyak daerah kekurangan tempat penampungan yang memadai, sehingga anak-anak yang diselamatkan sering menunggu lama untuk mendapatkan rehabilitasi. Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang ada sering kali tidak memadai untuk memberikan layanan psikologis dan sosial yang dibutuhkan. Keterbatasan jumlah tenaga ahli, seperti psikolog dan konselor, juga memperburuk kondisi ini, karena anak-anak membutuhkan pendampingan khusus untuk pemulihan.

5) Minimnya Pihak yang Peduli terhadap Pelaporan Kasus Eksploitasi Anak

Upaya perlindungan hukum kerap terhambat oleh minimnya data dan informasi yang valid terkait eksploitasi anak. Banyak kasus tidak dilaporkan atau belum terungkap, sehingga data statistik mengenai anak-anak yang dieksploitasi melalui aktivitas mengemis tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan (Cang et al., 2022). Akibatnya, perhatian dari pihak pemerintah maupun masyarakat menjadi kurang, dan masalah ini tidak ditangani secara optimal. Keterbatasan informasi juga menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, sehingga intervensi yang dilakukan sering kali tidak tepat sasaran.

3.4 Solusi atau setrategi yang dapat meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan korban eksploitasi anak

Guna mengatasi atau menyelesaikan berbagai macam tantangan tersebut, diperlukan berbagai macam strategi,

- 1) Diperlukan adanya perubahan kepercayaan masyarakat melalui edukasi publik dan berkelanjutan, yang membenarkan anak mengemis karena alasan kemiskinan. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat dan media perlu menggencarkan kampanye kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak eksploitasi terhadap masa depan anak. Edukasi ini dapat dimulai dari lingkungan sekolah, komunitas lokal, hingga ruang digital agar menjangkau ke seluruh masyarakat.

- 2) Pemerintah perlu memperluas program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial. Selain itu, perluasan akses lapangan kerja bagi orang tua juga menjadi langkah penting agar anak tidak dijadikan sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Strategi ini tidak hanya mencegah eksploitasi anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi keluarga.
- 3) Peningkatan pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum menjadi hal yang penting dan harus segera dilakukan. Dibutuhkan pelatihan intensif bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim tentang pendekatan hukum berbasis perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penanganan kasus eksploitasi anak harus ditegakkan secara terus menerus, dan penyelesaian kekeluargaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum. Selain itu, aparat juga harus mampu mengenali tanda-tanda eksploitasi dan mengambil langkah hukum yang berpihak pada korban.
- 4) Infrastruktur rehabilitasi anak perlu diprioritaskan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak lagi rumah perlindungan anak yang tersebar merata di berbagai daerah, dengan fasilitas yang memadai untuk pelayanan psikologis, sosial, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah jumlah tenaga ahli seperti psikolog anak, konselor, dan pekerja sosial, serta mereka diberikan pelatihan khusus untuk menangani trauma anak korban eksploitasi.

Melalui penerapan strategi-strategi tersebut, sistem perlindungan anak di Indonesia dapat diperkuat. Selain pengakkan hukum yang dapat berjalan dengan tegas, strategi juga dilakukan dengan pendekatan sosial, budaya, dan kemanusiaan, sehingga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia.

4. KESIMPULAN

Eksplorasi anak oleh orang tua melalui paksaan mengemis merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang dijamin oleh hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari hasil analisis yuridis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur pemaksaan anak mengemis sebagai tindak pidana khusus, namun sejumlah pasal dalam KUHP tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku melalui pendekatan terhadap eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik maupun psikis, serta penyalahgunaan wewenang orang tua. UU Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak dan menyediakan mekanisme perlindungan yang

bersifat preventif dan represif. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi tantangan, seperti minimnya kesadaran hukum masyarakat, norma sosial yang menganggap hal tersebut sebagai bagian dari kemiskinan, serta keterbatasan aparat dalam melakukan intervensi terhadap ranah keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret berupa penegakan hukum yang konsisten, penguatan edukasi masyarakat, serta kerja sama antara lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum guna memastikan terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, L. (2020). Perlindungan hukum anak dari tindak eksploitasi di ruang publik. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 133–149.
- Azzahra, N., Romdoni, A., & Sinaga, R. (2024). Analisis hukum perlindungan anak di Indonesia terhadap eksploitasi anak oleh orang tua dalam praktik mengemis. *Mandub*, 2(4), 15–24.
- Cahya, M., & Sulaiman, A. (2023). Strategi peningkatan perlindungan anak melalui pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 7(3), 159–174.
- Cang, Y., Limanto, M. F., Edward, K., Avianti, G., & Sugiawan, F. A. (2022). Penegakan hukum tentang eksploitasi anak menjadi pengemis di Indonesia. *Cessie: Jurnal Hukum*, 1(2), 45–53.
- ECPAT International. (2001). *Tanya & jawab tentang eksploitasi seksual komersial anak: Sebuah buku saku informasi*. Bangkok: Phayathai Road.
- Eddyono, S. W., & Singereta, E. (2017). *Penanganan kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Fajri, M., & Yuliana, H. (2023). Edukasi publik sebagai solusi dalam mengatasi eksploitasi anak: Pendekatan sosial dan hukum. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(2), 203–215.
- Fauziah, N. (2021). Tinjauan kriminologi terhadap kasus eksploitasi anak oleh keluarga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 21–35.
- Handoko, R. (2019). *Konstruksi hukum perlindungan anak dalam perspektif keluarga dan negara*. Jakarta: Prenada Media.
- Irawati, S. (2022). Eksploitasi anak dalam keluarga miskin: Tinjauan sosio-yuridis. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(3), 98–112.
- Mardiyah, R. (2020). Penerapan asas perlindungan terbaik bagi anak dalam kasus eksploitasi ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 6(1), 45–58.
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. (2024). Analisis hukum perlindungan anak di Indonesia terhadap eksploitasi anak oleh orang tua dalam praktik mengemis. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 13–24.

- Republik Indonesia. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara.
- Sari, T. A. (2018). *Perlindungan anak di Indonesia: Antara regulasi dan implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, B., & Mustika, A. (2023). Peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus eksploitasi anak: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 4(1), 35–48.
- Sutrisna, D., & Rahmadani, S. (2023). Dampak sosial ekonomi pada anak yang dieksploitasi melalui mengemis: Tinjauan dari perspektif hukum dan perlindungan anak. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(4), 442–455.
- Tambunan, D. T. P. (2021). Eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan di Kota Medan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 142–154.
- Yuliani, D. (2023). Reformulasi kebijakan pidana terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 60–74.
- Zaradiva, A. M., & Megawati, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan (Studi kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 854–867.